



**PUTUSAN**  
Nomor 991 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DIREKSI PTPN II**, yang diwakili oleh Irwan Perangin-Angin, jabatan Direktur PT Perkebunan Nusantara II berkedudukan di Jalan Lubuk Pakam Tanjung Morawa, Km. 16,5 Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ganda Wiatmaja, S.H., M.H., dan kawan-kawan jabatan Kepala Bagian Hukum PTPN II beralamat/Kantor pada Kantor Direksi PTPN II di Jalan Raya Medan Tanjung Morawa Km. 16 Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara 20362 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2022;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**SUNYOTO**, bertempat tinggal di Dusun III Batu VIII, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosfiana Tanjung, S.H., dan kawan Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Rosfiana Tanjung, S.H., & Associates beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 78 B, Sei Sekala, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 28 Maret 2022;  
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

**PRESIDENT DIRECTOR PT LANGKAT NUSANTARA KEPONG PT LNK Cq PIMPINAN PERWAKILAN PT LANGKAT NUSANTARA KEPONG**, yang diwakili oleh Akhmad Haris Suharto, S.H., jabatan Direktur PT Langkat

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 991 PK/Pdt/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Kepong, berkedudukan di Jalan Medan-Tanjung Morawa Km 16, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sastra, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Satra, S.H., M.Kn., & Rekan beralamat di Medan, Mandiri Building Lt. IV Nomor 407, Jalan Imam Bonjol Nomor 16-D Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Stabat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa atas perbuatan Tergugat melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya Tergugat dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Stabat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- c. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan bangunan/rumah daan lahan milik Para Penggugat tanpa syarat sejak adanya Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut;
- d. Menghukum Tergugat mengganti kerugian materiil sebesar Rp5.616.000.000,00 (lima miliar enam ratus enam belas juta rupiah);
- e. Menghukum Tergugat mengganti kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- f. Menghukum selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila Tergugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 991 PK/Pdt/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata harus menanggung beban seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;

- g. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Stabat berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Alamat Tergugat dalam gugatan salah atau keliru;
2. Penggugat I tidak mempunyai kepentingan terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Stabat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan dan menerima gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak dan tak bergerak dari masing-masing atau bersama-sama Tergugat I Dalam Rekonvensi dan Tergugat II Dalam Rekonvensi (*coservatoir beslag*) yang akan diajukan kemudian;
3. Menyatakan surat keterangan dari Camat Kecamatan Wampu pada tanggal tanggal 03 April 2012, merupakan alas hak yang mempunyai kekuatan hukum atas tanah Penggugat Dalam Rekonvensi seluas  $\pm$  12 Ha;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I Dalam Rekonvensi dan Tergugat II Dalam Rekonvensi yang sengaja melakukan pengrusakan dan perubuhan terhadap seluruh pohon sawit milik Penggugat Dalam Rekonvensi di atas tanah seluas  $\pm$  12 Ha adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 991 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I Dalam Rekonvensi dan Tergugat II Dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi dan kerugian immaterial kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat I Dalam Rekonvensi dan Tergugat II Dalam Rekonvensi secara tanggung renteng membayar uang paksa/*dwangson* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat I Dalam Rekonvensi dan Tergugat II Dalam Rekonvensi melaksanakan putusan *a quo*;
7. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi dari Tergugat I Dalam Rekonvensi dan Tergugat II Dalam Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat I Dalam Rekonvensi dan Tergugat II Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Stb, tanggal 31 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 991 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 230/PDT/2019/PT MDN, tanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2034 K/Pdt/2020, tanggal 9 September 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2034 K/Pdt/2020, tanggal 9 September 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Agustus 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/SRT.PDT.PK/2022/PN Stb, *juncto* Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Stb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Januari 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata. serta telah ditemukan bukti baru (*novum*) sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 16/Gohor Lama, tanggal 30 April 2012, seluas 556,54 hektar, atas nama Pemegang Hak PT Perkebunan Nusantara II (Persero), beserta Surat Ukur Nomor

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 991 PK/Pdt/2022



07/Langkat/2012, dan Peta Pendaftaran Nomor 17/1998, kesemuanya diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti Pemohon PK-1;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Para Penggugat/Para Pembanding /Para Pemohon Kasasi);
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2034 K/Pdt/2020, tanggal 9 September 2020, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 230/Pdt/2019/PT MDN, tanggal 29 Agustus 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Stb, tanggal 31 Januari 2019;

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintah Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan bangunan/rumah dan lahan milik Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat tanpa syarat;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mengganti kerugian materiil sebesar Rp5.616.000.000,00 (lima miliar enam ratus enam belas juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 991 PK/Pdt/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar ongkos/biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori tanggal 18 April 2022, Termohon Peninjauan Kembali II tanggal 5 April 2022, yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 991 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 25 Januari 2022 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 18 April 2022, dan tanggal 5 April 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 991 PK/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bukti PK-1 yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat bahwa tanah sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali seluas lebih kurang 12 hektar adalah bagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha milik Penggugat/Pemohon tidak dapat dibenarkan karena dalil itu mengenai fakta yang harus dibuktikan dengan pengukuran di lapangan atau di tempat sedangkan majelis Peninjauan Kembali tidak memiliki kewenangan dan sarana untuk melakukan pengukuran. Kewenangan untuk menentukan fakta lokasi luas dan batas-batas dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri yaitu dengan pemeriksaan setempat. Semestinya sebelum mengajukan gugatan, Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali harus mampu membuktikan dengan temuan atau pengukuran lapangan oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pertanahan bahwa tanah seluas 12 hektar yang dikuasai Tergugat adalah bagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha milik Penggugat. Berperkara di pengadilan apalagi sebagai Penggugat, Penggugat semestinya sudah harus mempersiapkan diri dengan dukungan bukti-bukti yang kuat secara substansial dan memenuhi syarat formal seperti bukti-bukti surat asli pada pemeriksaan *Judex Facti* Pengadilan Negeri karena pada tingkat pemeriksaan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri semua bukti diuji silang (*cross examination*) baik dari aspek substansi dan formalitas. Oleh karena itu, bukti PK-1 dinilai sebagai bukti yang tidak bersifat menentukan dalam perkara *a quo*. Tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris juncto Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat karena *Judex Juris juncto Judex Facti* telah menerapkan hukum pembuktian dengan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali DIREKSI PTPN II tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 991 PK/Pdt/2022



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKSI PTPN II** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 991 PK/Pdt/2022



Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.480.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**  
**Nip. 195907101985121001**